



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 450 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana merupakan suatu kegiatan merekam dan menyajikan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh fasilitas klinik Keluarga Berencana;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan maka diperlukan mekanisme kerja yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk menghindari terjadinya keterlambatan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Operasional Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
 5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN OPERASIONAL KEGIATAN PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Operasional Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan Pelayanan Keluarga Berencana dengan sistem yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Biaya Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU diberikan kepada tenaga kesehatan yang mencatat dan melaporkan hasil Pelayanan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Operasional Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 November 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 450 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERASIONAL KEGIATAN
PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023.

DAFTAR PENERIMA OPERASIONAL KEGIATAN PENCATATAN DAN PELAPORAN
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023

1. Bidan Rumah Sakit Trikora Salakan
2. Bidan Klinik Nurfaidah
3. Bidan Puskesmas Bakalan Raya
4. Bidan Puskesmas Salakan
5. Bidan Klinik zahwa Galus
6. Bidan Polindes Bonggan
7. Bidan Puskesmas Mansamat
8. Bidan Pustu Tobungin
9. Bidan Puskesmas Tinangkung Utara
10. Bidan Poskesdes Palam
11. Bidan Puskesmas Totikum
12. Bidan Poskesdes Batang Babasal
13. Bidan Poskesdes Sambut
14. Bidan Puskesmas Totikum Selatan
15. Bidan Polindes Kalumbatan
16. Bidan Poskesdes Pele
17. Bidan Puskesmas Saleati
18. Bidan Pustu Momulusan
19. Bidan Pustu Popidolon
20. Bidan Puskesmas Patukuki
21. Bidan Polindes Balombong
22. Bidan Polindes Tombos
23. Bidan Puskesmas Bulagi
24. Bidan Poskesdes Lalandai
25. Bidan Sumondung
26. Bidan Pustu Kambal
27. Bidan Puskesmas Sabang
28. Bidan Poskesdes Bangunemo
29. Bidan Pustu Montop
30. Bidan Pustu Sambulangan
31. Bidan Puskesmas Lolantang
32. Bidan Poskesdes Babang
33. Bidan Poskesdes Lemelu
34. Bidan Pustu Osan
35. Bidan Puskesmas Tataba
36. Bidan Pustu Tatendeng
37. Bidan Pustu Paisubatu
38. Bidan Puskesmas Lumbi-Lumbia